



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan JUALAN NASI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2004 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1425 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/27/VI/2004 tertanggal 18 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2014/PA.Mj



2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat selama 1 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama :
 - WAHID, umur 8 tahun.kini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, tetapi sekitar tahun 2006 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab tergugat marah kalau penggugat tidak menyediakan air untuk mandi, sedangkan kondisi penggugat agak lemah karena penggugat sedang hamil.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada saat penggugat sedang hamil 8 bulan tergugat marah ketika penggugat pulang ke rumah setelah penggugat menghadiri acara keluarga di Lembang, kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, oleh karena itu tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Lingkungan Barane, Kelurahan baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, hingga berpisah dengan penggugat selama 8 tahun.
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat menderita lahir bathin.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang; dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Mj tanggal 27 Januari 2014 dan tanggal 5 Februari 2014, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/27/VI/2004, tanggal 18 Juni 2004, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SISTERS, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat pada waktu penggugat hamil 8 bulan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

2. UKHTY, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat lebih dari 2 kali;



- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat pada waktu penggugat hamil 8 bulan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada sekitar tahun 2006 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab tergugat marah kalau penggugat tidak menyediakan air untuk mandi, sedangkan kondisi penggugat agak lemah karena penggugat sedang hamil, dan puncak perselisihan dan pertengkaran



terjadi pada saat penggugat sedang hamil 8 bulan, waktu itu tergugat marah saat penggugat pulang ke rumah setelah penggugat menghadiri acara keluarga di Lembang, akibatnya tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Lingkungan Barane, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Apakah benar penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah selama 8 tahun sampai sekarang akibat perselisihan, dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: SISTERS dan UKHTY yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun 2006 sudah tidak rukun, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun sampai sekarang; dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat pada waktu penggugat hamil 8 bulan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, disebabkan perselisihan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun sampai sekarang, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan



hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal penggugat dan tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan tempat pernikahan penggugat dengan tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada masing-masing Pegawai Pencatat Nikah kedua Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami: Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,



Tommi, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

